



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDOLF VEEP, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 26-08-1965, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tasangka Nomor 11, RT.002/RW.001, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum Sdr. BEATRIX KAWAITOUW, S.H. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Beatrix Kawaitouw, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Pasifik Indah Pasir II RT 005/RW 001 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

PT. HANURATA MULTI PLAYWOOD yang diwakili Kuasanya **Ir. Sjahril Nasution, S.H., M.H** dahulu beralamat domisili di Desa Holtekam Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura yang kini disebut Kota Jayapura, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 3 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
4. Berita Acara Persidangan perkara perdata gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 16 Oktober 2023, tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pencabutan Kuasa yang ditujukan kepada Adv. Beatrix Kawaitow, S.H, tertanggal 30 Oktober 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Majelis Hakim Hakim perkara *a quo*;

6. Surat Penggugat in person, tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon pencabutan perkara Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap antara Ridolf Veep sebagai penggugat melawan PT. Hanurata Multi Playwood sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa persidangan pada tanggal 16 Oktober 2023, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan sidang kepada Tergugat Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 6 Oktober 2023, dan siding selanjutnya ditentukan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum persidangan kedua tersebut, Penggugat in Person telah mengajukan surat pencabutan Surat Kuasa Khusus yang diberikannya kepada Kuasanya tersebut di atas, sesuai dengan surat tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat in person, mengirimkan Surat Kepada Majelis Hakim dengan surat tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon pencabutan perkara Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap antara Ridolf Veep sebagai penggugat melawan PT. Hanurata Multi Playwood sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 06 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H. dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 3 Oktober 2023, petetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kartika Napitupulu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H

Derman Parlungguan Nababan, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp335.000,00

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)